



INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 20 TAHUN 1996
TENTANG
PENYUSUNAN BUKU PETUNJUK PELAYANAN
PERIJINAN DI DAERAH

MENTERI DALAM NEGERI

- Menimbang :**
- a. bahwa salah satu fungsi Pemerintahan Daerah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk pelayanan perijinan;
 - b. bahwa untuk memberikan kejelasan bagi masyarakat dalam mengurus perijinan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian, maka perlu memerintahkan kepada Pemerintah Daerah untuk menerbitkan petunjuk pelayanan perijinan di Daerah, dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3037);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah oleh Kepala Wilayah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II;

4. Kepmendagri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Susunan dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pedoman Penyederhanaan dan pengendalian Perijinan dibidang usaha;
6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 503/3835/PUOD tanggal 29 Desember 1995 tentang Inventarisasi Jenis Ijin, Prosedur dan Penerapan Tarif.

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Gubernur KDH Tk. I,
2. Bupati/Walikota/Kabupaten KDH Tk. II,
di Seluruh Indonesia.
- Untuk :
- Pertama : Mengambil langkah-langkah penyederhanaan perijinan beserta pelaksanaannya dan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang melakukan kegiatan dibidang usaha.
- Kedua : Menyusun Buku Petunjuk Pelayanan Perijinan di Daerah yang memuat kejelasan informasi sebagai berikut :
- a. Nama ijin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
 - b. Dasar hukum ijin tersebut.
 - c. Unit Kerja/Instansi yang memproses perijinan dimaksud (lengkap dengan alamat dan nomor telepon/faksimile).
 - d. Prosedur pengurusan ijin.
 - e. Persyaratan untuk mendapatkan ijin.
 - f. Waktu pemrosesan.

- g. Biaya resmi yang diperlukan.
 - h. Jangka waktu berlakunya ijin.
 - i. Ketentuan pelaksanaan ijin/kewajiban pemegang ijin.
 - j. Sanksi/denda atas pelanggaran ketentuan ijin.
- Ketiga : Menyebarluaskan Buku Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua diatas kepada masyarakat secara cuma-cuma.
- Keempat : Biaya penyusunan dan penggandaan Buku Petunjuk Pelayanan Perijinan (Hand Book) di Daerah dibebankan pada dana APBD.
- Kelima : Melaksanakan Instruksi ini sebaik-baiknya dan menyampaikan laporan tertulis kepada Menteri Dalam Negeri Cq Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.
- Keenam : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di JAKARTA
Pada tanggal 3 Juli 1996
MENTERI DALAM NEGERI

ttd

MOH. YOGIE S.M.